



BEM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

DAFTAR INVENTARIS MASALAH RUU KUHP

DISAMPAIKAN SAAT RDPU DENGAN KOMISI III DPR RI

Disampaikan saat RDPU dengan Komisi III DPR RI



Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) muncul sebagai harapan keadilan baru yang membawa perbaikan mendasar pada prosedur acara pidana. Ini bertujuan menciptakan proses hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat merasakan penegakan hukum yang berkualitas dan lebih baik.

Pokok Pemikiran RUU KUHAP

1 Penguatan Advokat

Memperkuat peran dan fungsi advokat dalam proses hukum.

2 Integrated Criminal Justice System

Meningkatkan koordinasi dan integrasi antar lembaga penegak hukum.

3 Digitalisasi Berbasis IT

Mendorong pemanfaatan teknologi informasi terpadu dalam penanganan perkara.

4 Perluasan Alat Bukti

Mengakui dan merinci jenis alat bukti, termasuk bukti elektronik.

5 Upaya Paksa

Mengatur prinsip-prinsip penting dalam pelaksanaan upaya paksa.

Penguatan Advokat dalam RUU KUHP

Diperlukan penguatan advokat dengan mengatur beberapa aspek

1. Penambahan subjek yang dapat didampingi oleh advokat
2. Kewajiban menunggu advokat sebelum pemeriksaan di mulai
3. Perluasan peran advokat untuk tidak hanya bisa mendampingi tetapi juga mengajukan keberatan bila terjadi intimidasi. Perlindungan ini tidak hanya bagi tersangka atau terdakwa, tapi juga bagi saksi dan korban.
4. Pengajuan alat bukti pada tahap penyidikan
5. Hak menyampaikan hak tersangka untuk menolak memberikan keterangan dan hak lainnya termasuk hak impunitas advokat



Integrated Criminal Justice System

Koordinasi dan Integrasi Antar Lembaga

RUU KUHAP menekankan sinergi antar Aparat Penegak Hukum (APH) dari penyelidikan hingga eksekusi putusan, mencegah ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan.

Penguatan Peran Jaksa (Dominus Litis)

RUU KUHAP memperjelas posisi jaksa sebagai pengendali proses penuntutan, termasuk menentukan kelayakan perkara, mendorong efisiensi dan mengurangi kriminalisasi tidak perlu.

Satu Data Penanganan Perkara

Semua lembaga diharapkan menggunakan satu sistem basis data bersama untuk mencegah inkonsistensi atau manipulasi, mensyaratkan dokumentasi elektronik sebagai bagian dari proses hukum.

Digitalisasi Berbasis IT

Digitalisasi penanganan perkara (SPPT IT) diterapkan dari laporan masyarakat hingga proses pemasyarakatan di Lapas, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. Ini juga berfungsi sebagai proses check and balance antara APH dan masyarakat.

RUU KUHAP seharusnya mengakomodir pemanfaatan teknologi informasi terpadu antar lembaga secara menyeluruh. Ini memudahkan pelacakan status perkara, monitoring tahanan, dan pengawasan pelaksanaan putusan.





Perluasan Alat Bukti

Pengakuan Eksplisit Alat Bukti Elektronik

RUU KUHAP secara tegas memasukkan bukti dari teknologi informasi sebagai alat bukti sah, setara dengan bukti konvensional. Contohnya: file video CCTV, rekaman suara, email, pesan instan, data log, dan dokumen digital.

Perluasan dan Perincian Alat Bukti "Surat" dan "Petunjuk"

Alat bukti "surat" diperluas mencakup hasil cetak dokumen elektronik. "Petunjuk" dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan alat bukti elektronik, seperti data lokasi ponsel.

Tata Cara Perolehan Alat Bukti dan Upaya Paksa

Tata Cara Perolehan Alat Bukti

- Dilakukan oleh aparat hukum berwenang dengan prosedur sah.
- Penyitaan/perolehan harus didokumentasikan dalam berita acara.
- Analisis oleh ahli untuk memastikan keaslian, integritas, dan relevansi.
- Melindungi hak tersangka/korban; bukti yang diperoleh secara melawan hukum dapat dikesampingkan.

Upaya Paksa

- Meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan badan, pemeriksaan surat elektronik, penyadapan, dan pemblokiran rekening.
- Harus legal, proporsional, dan subsidiaritas.
- Beberapa bentuk memerlukan izin pengadilan untuk melindungi hak asasi.
- Akuntabilitas dan transparansi melalui berita acara resmi dan pengawasan.

Saran Utama RUU KUHAP



Penguatan Peran Advokat

Mendampingi seluruh pihak dalam proses pidana.



Integrated Criminal Justice System

Menekankan sinergi antar aparat penegak hukum.



Penguatan Jaksa (Dominus Litis)

Mengendalikan arah penuntutan secara menyeluruh.



Digitalisasi Proses Hukum

Melalui sistem informasi terpadu untuk transparansi dan akuntabilitas.



Perluasan Alat Bukti

Mengakui alat bukti elektronik beserta prosedur perolehannya.



Upaya Paksa Proporsional

Dilakukan oleh penyidik/penuntut umum berwenang dengan izin hakim.